



**PUTUSAN**

Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.BlcN.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan *Its bath* Nikah antara:

**Pemohon**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 29 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon I**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 04 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 10 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.BlcN. tanggal 10 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.BlcN



1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 5 Juli tahun 1979 di hadapan seorang penghulu yang bernama Penghulu desa di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Wali nikah karena Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Termohon I, lahir di XXX, pada tanggal 04 Mei 1985;
  2. Termohon II, lahir di XXX, pada tanggal 10 Agustus 1988;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022, dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor Saksi nikah 2, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon dengan Nomor Kartu Peserta XXX;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1979 di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Para Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta Para Termohon menyatakan telah memahaminya;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara gugatan itsbat nikah *contensius* yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan termasuk perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh proses mediasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap



dipertahankan oleh Pemohon dengan ada beberapa perubahan sebagai berikut:

- Pada posita 1, semula pernikahan dilaksanakan pada tahun 1979 dirubah menjadi pernikahan dilaksanakan pada tanggal 05 Juli tahun 1979;
- Pada posita 2, semula wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Durasid dirubah menjadi Kakak kandung Pemohon yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Pada posita 2, semula saksi nikah pertama bernama Saksi nikah 1 dan XXX dirubah menjadi Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Pada petitum 2, semula dilaksanakan pada tahun 1979 dirubah menjadi dilaksanakan pada tanggal 05 Juli tahun 1979;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Termohon I diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Termohon II diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Suami Pemohon sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Termohon I sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Termohon II sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor Saksi nikah 2 diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



8. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan nomor XXX atas nama suami Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat tanggal lahir XXX, 01 Juli 1946, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan anak-anak kandung;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang dilakukan secara sirri;
  - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Juli tahun 1979 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Penghulu desa di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;
  - Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Hamsin, karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;





- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
  - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan istrinya ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bertatus perawan dan suaminya berstatus perjaka;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
  - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Termohon I Abidin, lahir di XXX, pada tanggal 04 Mei 1985 dan Termohon II, lahir di XXX, pada tanggal 10 Agustus 1988;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 07 Jan. 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan anak-anak kandung;



- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang dilakukan secara *sirri*;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Juli tahun 1979 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Penghulu desa di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Hamsin, karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan istrinya ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bertatus perawan dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Termohon I Abidin, lahir di XXX, pada tanggal 04 Mei 1985 dan Termohon II, lahir di XXX, pada tanggal 10 Agustus 1988;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn





- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua majelis, Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mendatangkan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan para pihak terlebih dahulu dalam surat permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai istri dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya Mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat Akta Nikah guna mengurus persyaratan administrasi pembuatan Kutipan Akta Nikah guna mengurus persyaratan administrasi pengajuan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, dan memohon agar Pengadilan Agama Batulicin mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon di atas, Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah gugur kewajiban beban bukti kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah, maka Pemohon harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, bukti



tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Pemohon dapat membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 Pemohon dapat membuktikan bahwa secara administratif kependudukan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon adalah sebuah keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) Pemohon dapat membuktikan bahwa Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 19 April 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.8 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) Pemohon dapat membuktikan bahwa Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon tercatat sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang mana dalam perkara *a quo* menjadi dasar alasan untuk kepengurusan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal tanggal 05 Juli tahun 1979, di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Hamsin (karena Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia) yang dihadapan seorang penghulu yang bernama Penghulu desa sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



3. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Suami Pemohon dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radhaa'ah*), ataupun *mushaharah*;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yang bernama Termohon I Abidin, lahir di XXX, pada tanggal 04 Mei 1985 dan Termohon II, lahir di lahir di XXX, pada tanggal 10 Agustus 1988, yang keduanya telah berkeluarga;
8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022;
9. Bahwa Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 yang berbunyi:*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و رضاها





"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترا بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمهرث أولم يقتن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon dan suaminya untuk diitsbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena





Pemohon dan suaminya belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 Juli tahun 1979 di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 Juli tahun 1979 di Desa XXX, Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Aulia, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2022/PA.Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)